

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *malojongkon boru* terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan dengan menggunakan analisis berdasarkan ketentuan KUHP Tahun 2023 dan Fiqh Jinayah, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *malojongkon boru* tidak hanya berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Mandailing, tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap perlindungan anak dan hak orang tua. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Dimana kesimpulan dari penelitian kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik *malojongkon boru* di Kecamatan Panyabungan masih ditemukan sebagai salah satu cara yang dipilih oleh pasangan ketika menghadapi hambatan dalam melangsungkan perkawinan, seperti tidak memperoleh restu keluarga, keterbatasan ekonomi, perbedaan pandangan antar keluarga, maupun belum terpenuhinya ketentuan adat perkawinan. Dalam praktiknya, laki-laki membawa anak perempuan ke rumah kerabat atau keluarganya, kemudian keluarga laki-laki menyampaikan *mandok ulang agoan* sebagai pemberitahuan kepada keluarga perempuan. Selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui *marpokat* yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, *hatobangon*, dan unsur *Dalihan Na Tolu*. Meskipun penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat, masyarakat Mandailing pada umumnya tidak memandang *malojongkon boru* sebagai perbuatan yang dibenarkan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tata cara perkawinan adat yang harus segera diselesaikan demi memulihkan hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan masyarakat.
2. Ditinjau dari perspektif KUHP Tahun 2023, praktik *malojongkon boru* terhadap anak di bawah umur berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 454 KUHP Tahun 2023 apabila dilakukan dengan membawa anak dari pengawasan orang tua atau wali tanpa persetujuan yang sah. Penyelesaian melalui mekanisme adat tidak menghapus

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Sementara itu, dalam perspektif Fiqh Jinayah, praktik *malojongkon boru* tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud* maupun *qisas-diyat*, tetapi lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur pelanggaran terhadap hak anak, hak orang tua atau wali, serta kepentingan umum. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap perbuatan tersebut menjadi kewenangan hakim atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan terhadap anak, serta ketertiban masyarakat. Dengan demikian, praktik *malojongkon boru* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan adat, tetapi juga harus dilihat sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak setiap anak.

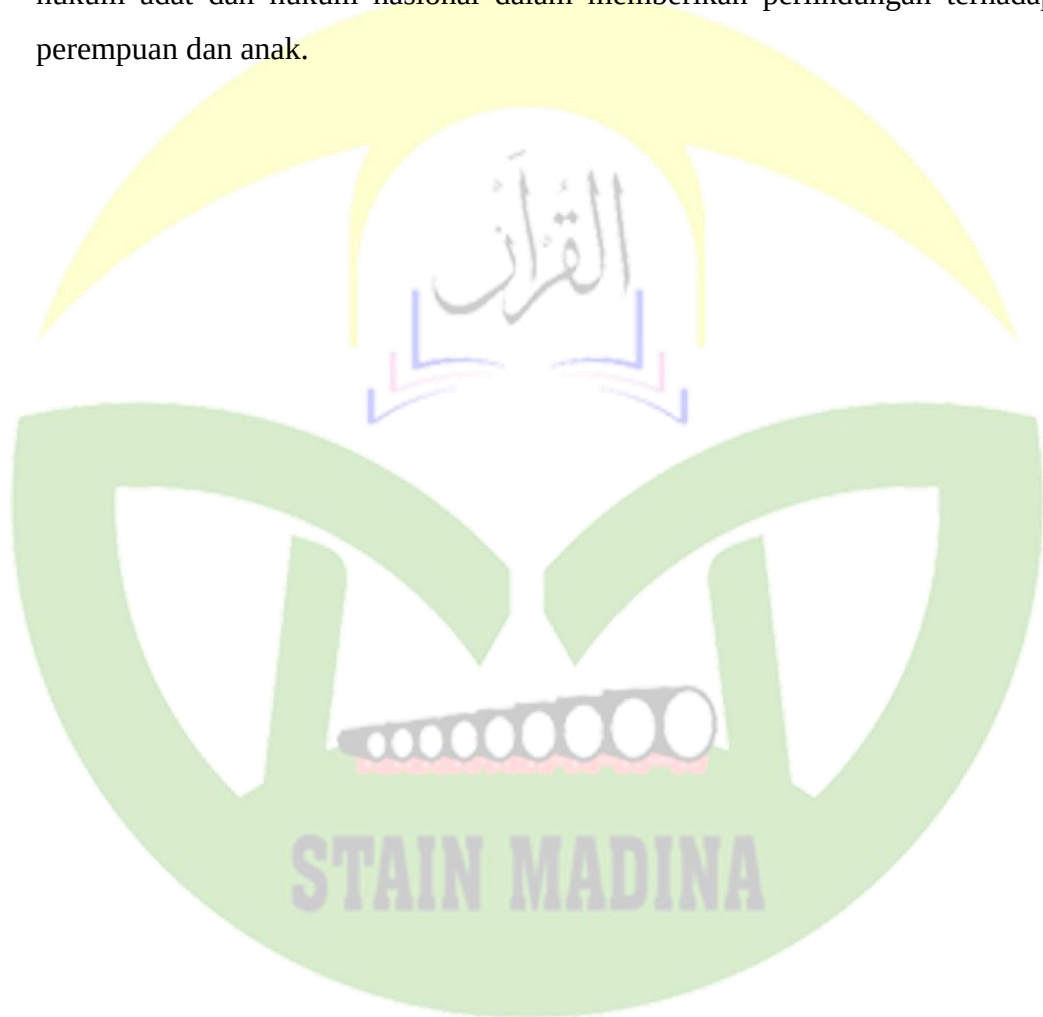
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak serta mewujudkan pelaksanaan hukum adat yang selaras dengan hukum nasional dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Mandailing, khususnya di Kecamatan Panyabungan, diharapkan tetap menjaga nilai-nilai adat yang berlaku, namun pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip perlindungan anak. Penyelesaian melalui mekanisme adat hendaknya tidak dimaknai sebagai pembenaran terhadap praktik *malojongkon boru*, serta tidak melangkahi ketentuan hukum nasional yang ada terutama apabila melibatkan anak di bawah umur.
2. Kepada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, prosedur perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta batas-batas penyelesaian perkara melalui mekanisme adat. Kemudian perlu adanya Sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak

hukum yang diperkuat agar penyelesaian sengketa tetap menghormati nilai-nilai adat tanpa mengesampingkan perlindungan hukum terhadap anak.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik *malojongkon boru* dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun antropologi hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum adat dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abolfazl, E., & Tayebbeh, A. (2022). The effect of the victim's consent on the criminal responsibility in Islamic jurisprudence and Iranian law. *Journal: Journal Of Islamic Law And Jurisprudence Researches*, 18(67), 11–13.
- Adi, B. P. (2025). Creating Synergy between Restorative Customary Law Values and the Retributive National Legal System. *International Conference on Law, Social Sciences and Education*, 221, 1–8. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103002>
- Adilla, H., Hidayat, R. E., & Pertiwi, Y. D. (2025). Legal Dynamics of Child Determination in Marriage That Are Not Recorded From the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 502–514. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6816>
- Afnaini, & Hamdan. (2025). Integration of Customary Criminal Law into the National Legal System : Opportunities and Challenges. *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 607–618. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>
- Afrianti, T., & Dintara Lubis, S. (2025). The Crime of Kidnapping with Aggravation According to Islamic Criminal Law. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 454–470. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.492>
- Akbar, M. P., Harun, R. R., & Erwin, Y. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Proses Merariq Dalam Perspektif Kuhp 2023. *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 4(2), 35–50. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>
- Akramov, M. (2024). Ta'dhir in Islamic Law : Types of Crimes and Punishments. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1861>
- Al-Dossari, I. (1429). *Mukhtasar al-'Ibarat li Mu'jam Mustalahat al-Qira'at* (1st ed.). Dar Al-Hadara Publishing. <https://shamela.ws/book/30049>
- Al-Khadimi, N. al-D. ibn M. (1421). *Kitab 'Ilm al-Maqasid al-Syar'iyah* (1st ed.). Perpustakaan Al-Ubaikan. <https://shamela.ws/book/7310>
- Al-Maghribi, A. S. M. B. A.-S. (1433). *Al-'Ilmaniyyah wa al-Madhab al-Maliki*.

- Al-Sabil. <https://shamela.ws/book/96924/99#p3>
- Al-Najjar, Y. (1444). *Mawsu'ah al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (1st ed.). Dar al-Taqwa. <https://shamela.ws/book/30065/13876#p5>
- Aldama, D., Prihatini, L., & Insan, I. H. (2026). Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 6478–6493. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4174>
- Andaluzi, F., & Badrudin. (2024). Implementasi Hak Asasi Manusiadentang Perbudakan Dalam Perspektif Hadis. *Madinah : Jurnal Studi Islam*, 11(1), 114–131. <https://doi.org/doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2384>
- Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(4), 6238–6247. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3783>
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Anggusti, M., Tambunan, D., & Manalu, J. (2024). Penegakan Asas Legalitas Terhadap Living Law Sebagai Dasar Hukum Dalam Positivisme Pemindahan Hukum Adat. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(9), 52–59.
- Anjari, W. (2017). Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, 46(4), 328–335.
- Anshor, A. M., & Muttaqin, M. N. (2022). Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 74–97. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9111>
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological

- Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>
- Apriliani, N., Mayasari, D., Winata, A., & Jadhav, R. A. (2024). Bride Kidnapping as a Marriage Tradition: An Examination of Newcomers' Perspectives on Merariq in Lombok Island. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 9(2), 239–258.
- Arrasuli, B. K. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas dan Over-Kriminalisasi. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1), 722–736.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.879>
- Arrizall, F., Yulianto, & Asmun. (2021). Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat. *Doktrina: Journal of Law*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4813>
- Astuti, F. D., Setiamandani, E. D., & Firdausi, F. (2023). *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Gru.
- Audah, A. Q. (1370). *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (2nd ed.). Dar Al-Kateb Al-Arabi.
- Aulia, M. R., Wulandari, L., & Amin, I. (2024). Tradisi Merariq Dalam Adat Sasak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Huikum Pidana. *Jurnal Parhesia*, 2(1), 1–15.
- Azizi, J., Roibin, & Mahmudi, Z. (2025). Reformulation of the Indonesian Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023 Article 445 Paragraph (1) Item 1 A Lawrence Friedman ' s Theory of Justice Perspective Toward a. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(3), 15–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.819>
- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal. (2024). *Profil Kabupaten Mandailing Natal 2024* (pp. 1–52). Badan Perencanaa Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2023). *Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Mandailing Natal Regency, 2023*. BPS

Kabupaten Mandailing Natal.

<https://mandailingnatakab.bps.go.id/en/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-mandailing-natal--2023.html?year=2023>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025a). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2024*. BPS Kabupaten Mandailing Natal. <https://mandailingnatakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025b). *Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2025* (14th ed.). BPS Kabupaten Mandailing Natal.

https://mandailingnatakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/a1d10e05a928e0f6973c20df/panyabungan-district-in-figures-2025.html?utm_source

Bagenda, C., Djou, A. M. G., Quintarti, M. A. L., Watu, Y. D. B., & Budianto, H. (2024). Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1744–1748. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i8.1940>

Bajora. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Darussalam*. <https://doi.org/15> Mei, 2026

Bawono, B. T., Huda, M. N., Prayitno, A. H., & Siswanto, M. A. (2025). Human Trafficking and the Relevance of Hifz al-nafs and Hifz al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 597–618. <https://doi.org/doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Budi, A. A. S. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 1(2), 44–49. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>

- Darma, I. M. W. (2021). New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes. *Padjadjaran Journal of Law Review*, 8(2), 275–291.
- Erwinsyahbana, T. (2022). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *JURNAL ILMU HUKUM*, 3(1), 1–23.
- Fadilah, N., & Sukiati, S. (2024). Normative Analysis of Incest Sanctions in Mandailing Customary Law from an Islamic Criminal Law Perspective. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 6(1), 265–278. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i1.5159>
- Fadilla, A. N., Kusumajakti, D. A. N., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi. *Jurist-Diction*, 7(2), 233–244. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312–328. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>
- Faisal, A., Hasibuan, A. M., Bais, A., Nasution, A. H., Adefariza, S., Daulay, N. H., & Pulungan, R. D. (2026). Kedudukan Hukum Adat Di Mandailing Natal Dalam Bayang-Bayang Kuhp Baru : Penerapan Sanksi Perzinaan Dalam Peradilan Pidana. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(4), 1815–1827. <https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1341>
- Fatkhurrokhman, R., Assaiq, M. R., & Wastuti, T. (2025). Covering Shame , Sacrificing Rights : A Maqasid al-Shari'ah Perspective on Child Protection in Incestuous Marriage Practices. *International Journal of Social Science and Religion*, 6(2), 437–448. <https://doi.org/https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i3.380>
- Ferdowsiyeh, M. N., & Al-Nasiri, A. H. (2025). The Crime of Kidnapping and Its Punishment in Islamic Jurisprudence and Iraqi Law. *Journal Of the Iraqia University*, 73(5), 345–361.
- hadits tazkia. (n.d.). *HR. Tirmidzi : 1020*. Hadits Tazkia. <https://doi.org/diakses>

pada 17 Januari, 2026, pukul 21.31

- Hafsah, Harahap, M. Y., & Nahar, L. (2021). Fenomena Perkawinan Malangkah dalam Adat Mandailing Natal ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 237–250. <https://doi.org/10.30868/am.v9i0>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://doi.org/doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Harahap, A. (2026). *Hasil Wawancara Paman dari Anak Perempuan*. [https://doi.org/28 Mei, 2026](https://doi.org/28%20Mei%2026)
- Harahap, F. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan. *LocusJournal of Academic Literature Review*, 2(4), 33–342. <https://doi.org/doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.148>
- Harahap, R. (2026). *Hasil Wawancara Ibu dari Anak Perempuan*. [https://doi.org/26 Mei, 2026](https://doi.org/26%20Mei%2026)
- Hartini, R., & Zahra, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kawin Lari. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 491–506.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & R, A. R. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Hasanah, A. N. (2024). Mitsaqan Ghalizan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur ' an dan Hadis. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>
- Hasibuan, A., Syahminan, M., & Yasmin, N. (2022). Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(3), 131–140. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i3.391>

- Hasibuan, D. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Panyabungan III*.
<https://doi.org/13 Mei, 2026>
- Hasibuan, P. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Pidoli Lombang*.
<https://doi.org/18 Mei, 2026>
- Hasibuan, S. (2025). *Praktek Tradisi Manangko Boru*. Hasil Wawancara.
- Herton, M. F. A. S., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis Yuridis Perbandingan: Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No. 35 Tahun 2014 dalam Kasus Persetubuhan Anak. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(35), 1695–1701.
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Hidayat Tambunan, H., Sembiring, R., Aprilyana Sembiring, I., & Afnil. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>
- Hori, M., & Cipta, E. S. (2019). The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective. *Journal of Islamicate Studies*, 2(1), 18–25.
<https://doi.org/10.32506/jois.v2i1.505>
- Ilya, I. (2023). Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No . 06 / MK-KUPI-2 / XI / 2022). *MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2547–2560. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2476>
- informasi resmi pemerintah mandailing natal. (2026). *Sejarah dan Budaya Mandailing*. Info Madina. <https://info.madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal/>
- Islam, N. U. (2024). Peace and Conflict Resolution in Islam : A Perspective Building. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 6(2), 129–150. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol6.iss2.art2>
- Jainah, Z. O., Refanza, D., Aqeel, M. A., & Ahmad, A. (2025). Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender di Indonesia. *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(2), 970–977.

- Kandriana, M., Rifaid, M., Wildan, M., Muhsin, & Syamsuddin. (2025). The Expansion of the Concept of Complaint- Based Offenses in Indonesia's New Criminal Code (Law No. 1 of 2023): A Normative Study on the Effectiveness of Victim Protection. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 7(1), 216–235.
- Khakimov, & Saidilyos. (2020). arbitration (tahkim) and reconciliation (sulh) in islam as alternative dispute resolution mechanisms. *The Light of Islam*, 4(4), 1–20. <https://doi.org/DOI:10.47980/TLOI/2020/4/20>
- Lestari, W. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(1), 22–32.
- Lubis, P. (2026). Hasil Wawancara Tokoh Adat Aek Mata. <https://doi.org/29> April, 2026
- M.Fadhlan Is. (2022). Tradisi Marlonjong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan). *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 66–86. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.847>
- Ma'Ruf, A., Yusuf, M., & Hakim, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 7(2), 99–109.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah.*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Malau, R. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.1-11>
- Manzur, I. (1414). *Lisan al-Arab* (3rd ed.). Dar Sader. <https://shamela.ws/book/1687/4382>
- Merchiano, R., Syafariansyah, M., Effendi, E., Ichandri, I., & Sadli. (2023). Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur. *LEX STRICTA : JURNAL*

ILMU HUKUM, 2(1), 49–62.

- Moneim, M. A. R. A. (1419). *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah* (3rd ed.). Dar Al-Fadila. <https://shamela.ws/book/30087/91#p9>
- Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12(3), 1–11.
- Munsyifah, A. (2024). Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Unes Law Review*, 7(2), 797–804. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2360>
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri. *Audi Et AP Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>
- Nasution, A. (2019). *Budaya Mandailing*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Nasution, A. (2026). *Hasil Wawancara Ayah dari Anak Pereempuan*. <https://doi.org/27> Mei, 2026
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1), 37–44.
- Nasution, L. A. (2022). Pembentukan Peraturan Adat Pada Masyarakat Mandailing Natal (Studi Kasus Desa Pidolo Dolok). *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.513>
- Nasution, L. A., & Tanjung, D. (2023). Analisis Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Mompang Jae. *JURNAL RECTUM*, 5(1), 594–606.
- Nasution, R. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Sipolu-polu*. <https://doi.org/22> April, 2026
- Natsir, M. (2022). Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 15–21. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/131>
- Novianti, S. D., Rusydi, I., Setiawan, I., & Gumilar, D. C. (2025). Kajian Yuridis

- Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 3(2), 196–213.
- Nst, Y. S. (2024). Mandailing Islamic Law Views on the Manangko Boru Tradition in Mandailing Customs. *El-Sirry Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(2), 43–56. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i2.13470>
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2021). *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nuriyah, S., & Mahyani, A. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Putusan /36/Pid.B/2019 Pn Gst. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.163>
- Pasaribu, L. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Pidoli Dolok*. <https://doi.org/20> Mei, 2026
- Pulungan, A. A., & Hasibuan, I. (2021). *Markobar Sidang Adat Angkola Mandailing* (1st ed.). AE Publishing.
- Pulungan, H. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Panyabungan Jae*. <https://doi.org/1> Mei, 2026
- Pulungan, L. E. S. (2025). Analisis Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Markobar pada Acara Pernikahan Adat Mandailing di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 4(2), 90–96.
- Pulungan, M. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Huta Siantar*. <https://doi.org/8> Mei, 2026
- Purnamawati, S. A., Aprilianda, N., Endrawati, L., & Sulistiyo, F. (2024). Child-Friendly Justice and Children's Rights from Criminal Cases Islamic Law Notes. *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 32(1), 141–154.
- Putri, V. D., Singal, R., & Warong, R. N. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Ditinjau Dari Pasal 332 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Lex Administratum, 12(05), 1–12.

- Quadsaju, A. S., Sufarid, A. L. C. A., Erwin, A. M., & Kuniati. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al- Syari ' ah: Upaya Perlindungan terhadap Anak di Bawah Umur. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(4), 107–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5765>
- Qur'an Kemenag. (n.d.). *Al-Baqarah/2:235*. Qur'an Kemenag. <https://doi.org/Diakses pada 27 April 2025>
- Quran Kemenag. (n.d.-a). *Q.S Al-Maidah /5: 32*. Quran Kemenag. <https://doi.org/diakses pada 18 Januari, 2026,pukul17.02>
- Quran Kemenag. (n.d.-b). *Q.S An-Nisa /4: 19*. Quran Kemenag. <https://doi.org/diakses pada 17 Januari, 2026, pukul 21.16>
- Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). Ta ' zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan ' s Enacted Laws. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 3(5), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1>
- Rambe, M., & Alfikri, M. (2022). The Role Of Dalian Na Tolu Culture In Mandailing Batak Wedding Traditions. *Kabilah: Jurnal of Social Community*, 7(1), 21–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.161>
- Riyadi, I., Baharudin, & Aprinisa. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Membawa Pergi Wanita Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Tjk). *Case Law : Journal of Law*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/doi.org/10.25157/caselaw.v6i2.5213>
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 145–156.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.

- Rusyada, B. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Sadzali, A. (2017). *Pengantar Belajar Ushul Fiqh*. Pusat Studi Hukum Islam.
- Safira, A. A., & Riwayanto, R. D. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Pasal 425 KUHP 2023: Analisis Klasifikasi Delik, Mekanisme Perlindungan, dan Tanggung Jawab Negara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 3936–3946. ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
- Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in the Law Number 12 of 2022. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 59–79.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). The Impact of Early Marriage on Women's Reproductive and Mental Health (Case Study in Ilir Talo District, Seluma Regency, Bengkulu Province). *Journal of Health Sciences*, 10(1), 54–65.
- Sarqawi, A. (2026). *Hasil Wawancara Tokoh Adat Siobon*. <https://doi.org/5> Mei, 2026
- Shirazi, A., & Ali, A. I. I. ibn. (n.d.). *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i Radiya Allah 'Anhu*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG.
- Sirait, R. A. (2025). The Impact Of Early Marriage On Young Women. *Journal of Psychiatry Psychology and Behavioral Research*, 6(2), 37–39. <https://doi.org/10.21776/ub.jppbr.2025.006.02.7>
- Siregar, A. S. (1977). *Kamus Bahasa Angkola/Mandailing Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Budaya.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 50–58. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/index>

- Surmiak, A. (2020). Should we Maintain or Break Confidentiality? The Choices Made by Social Researchers in the Context of Law Violation and Harm. *Journal of Academic Ethics*, 18(3), 229–247. <https://doi.org/10.1007/s10805-019-09336-2>
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*. Andi Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Nomor 12 Tahun 2022 (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1 (2014).
- Yafid, B., Nismayani, B., & Idham, M. (2025). Legal Protection of Children in Early Marriage Cases: An Islamic Law and Positive Law Perspective. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(3), 1103–1107. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.7919>
- Yasin, R., Rahman, N. H. A., Ghani, S. A., & Belal, M. (2024). Guardian's responsibility for the welfare of children in marriage: a study according to islamic law. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 778–789. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.765>
- Yubinas, B. R., & L, K. K. (2024). Law Enforcement Against Parents Perpetrating Physical Violence Against Children Which Causes Death. *RechtIdee*, 19(1), 64–79.
- Yuliani. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing Natal Tentang Filosofi Negeri Baradat Taat Beribadah dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Mandailing Natal. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2),

200–2007.

Zahro, U. Z., & Alwi, B. (2026). Perlindungan hukum terhadap perkawinan tidak tercatat dalam administrasi kartu keluarga di indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 961–975.

Zuliah, A. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Undhar Press, Medan.



LAMPIRAN

Nama : AS

Status : *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Desa : Siobon

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Desa Siobon dan berapa jumlah kasus yang pernah terjadi menurut pengetahuan Bapak?

Jawaban : Di Desa Siobon praktik *malojongkon boru* masih sering terjadi pengetahuan saya sebagai *Hatobangon*, terdapat sekitar 10 kasus sejak tahun 2025 hingga 2026 dimana pada umumnya pasangan telah menjalin hubungan cukup lama melakukan *malojongkon boru* akibat adanya hambatan dari keluarga sehingga memilih jalan pintas tersebut.

2. Apa faktor yang paling sering melatarbelakangi terjadinya praktik *malojongkon boru* di desa ini?

Jawaban: Penyebab yang paling sering terjadi akibat tidak adanya restu dari orang tua, kemudian disusul oleh keterbatasan ekonomi dan belum mampu memenuhi mahar (*tuor*) maupun biaya adat perkawinan.

3. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Setelah perempuan dibawa, keluarga laki-laki melakukan *mandok ulang agoan* sebagai pemberitahuan kepada keluarga perempuan kemudian dilakukan *marpokat* untuk mencari penyelesaian. Jika sepakat maka lanjut dengan *patibal burangir*, yaitu penyajian daun sirih sebagai simbol permintaan maaf dan perdamaian. Namun, apabila *patibal burangir* ditolak, perempuan dapat dikembalikan kepada keluarganya sesuai hasil musyawarah.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan terhadap praktik *malojongkon boru* di desa ini, dan mengapa penyelesaian tersebut dipilih?

Jawaban: Di Desa Siobon penyelesaian yang paling sering dilakukan adalah melangsungkan perkawinan setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah adat hal ini dipilih agar menjaga hubungan kedua keluarga dan status pasangan menjadi jelas menurut adat maupun agama.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Menurut saya praktik tersebut tidak sesuai dengan tata cara adat Mandailing namun masih banyak keluarga tetap memilih menyelesaikannya melalui perkawinan setelah musyawarah adat karena ingin menjaga kehormatan keluarga dan menghindari timbulnya aib di tengah masyarakat.

Nama : PL

Status : *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Desa : Aek Mata

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Desa Aek Mata dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Aek Mata, ada sekitar 5 kasus yang saya ketahui biasanya perbuatan tersebut disebabkan hubungan pasangan tidak mendapat restu keluarga, ditambah persoalan ekonomi dan belum sanggup memenuhi *sinamot* serta keperluan adat.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Setelah terjadi *malojongkon boru* pihak laki-laki memberitahukan pihak keluarga perempuan bahwa anak mereka berada bersama mereka *mandok ulang agoan*, kemudian kedua keluarga dipertemukan dalam *marpokat*. Jika sudah ada kesepakatan, dilakukan *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf dan perdamaian.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Pada awalnya ada keluarga yang merasa keberatan karena tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan mereka. Namun setelah dimusyawarahkan, kebanyakan keluarga menerima penyelesaian dengan perkawinan untuk menjaga hubungan keluarga dan menghindari aib di masyarakat.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Desa Aek Mata?

Jawaban: Penyelesaian yang lebih banyak dilakukan adalah melangsungkan pernikahan setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan dalam musyawarah adat hal tersebut dilator belakangi oleh anggapan masyarakat jika di batalkan pernikahan tersebut bisa menimbulkan aib bagi kedua belah pihak.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Jika yang dibawa itu masih di bawah umur, tentu persoalannya harus lebih diperhatikan untuk penyelesaian adat nya apalagi *malojongkon boru* tetap bukan cara yang dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan namun karena masyarakat juga mempertimbangkan nama baik keluarga, tidak sedikit yang akhirnya memilih menyelesaikannya melalui perkawinan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah adat agar persoalan tidak menjadi aib bagi keluarga.

Nama : ML

Status : *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Kelurahan: Huta Siantar

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Huta Siantar dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Huta Siantar terdapat sekitar 5 kasus yang saya ketahui. Kebanyakan berawal dari hubungan yang sudah dijalani pasangan, tetapi tidak mendapat persetujuan keluarga. Ada juga yang disebabkan persoalan ekonomi dan belum terpenuhinya keperluan adat perkawinan.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Biasanya pihak laki-laki lebih dahulu melakukan *mandok ulang agoan*, kemudian keluarga kedua belah pihak duduk bersama dalam *marpokat*, saat musyawarah itu dibicarakan kesalahan yang terjadi dan bagaimana tanggung jawab pihak laki-laki. Setelah ada keputusan, dilakukan penyelesaian sesuai kesepakatan adat, termasuk *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Sebagian keluarga masih menerima penyelesaian melalui adat karena yang diutamakan adalah perdamaian kedua keluarga. Tetapi ada juga yang mulai tidak setuju dengan perbuatan tersebut dan berpendapat bahwa penyelesaiannya harus memperhatikan hukum yang berlaku, terutama jika yang dibawa masih di bawah umur.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Huta Siantar?

Jawaban: Di Huta Siantar, penyelesaian yang sering dilakukan adalah penerapan denda adat. Denda tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran tata cara adat yang telah dilakukan. Besarnya dan bentuk penyelesaiannya ditentukan melalui hasil musyawarah keluarga dan Hatobangon.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Sekarang pemikiran masyarakat sudah mulai berkembang. Ada yang berpendapat bahwa kalau menyangkut anak di bawah umur, harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sepanjang yang saya ketahui, penyelesaian yang dilakukan di masyarakat tetap melalui adat terlebih dahulu untuk mendamaikan keluarga dan supaya persoalannya tidak menjadi lebih besar.

Nama : RN

Status : Hatobangon (Tokoh Adat)

Kelurahan: Sipolu-polu

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Sipolu-polu dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Ada sekitar 4 kasus biasanya pasangan sudah lama berhubungan, tetapi belum mendapat persetujuan keluarga. Ada juga yang terkendala ekonomi dan biaya adat sehingga akhirnya memilih melakukan *malojongkon boru*.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Setelah kejadian pihak laki-laki datang menyampaikan *mandok ulang agoan* kepada keluarga perempuan. Kemudian kedua keluarga berkumpul untuk *marpokat* dan membicarakan bagaimana persoalannya diselesaikan. Dari situlah ditentukan apa yang harus dilakukan menurut adat.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Ada keluarga yang merasa keberatan dan memilih agar persoalannya diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Tetapi dari pihak adat tetap diupayakan musyawarah terlebih dahulu agar kedua keluarga bisa berdamai dan masalahnya tidak semakin besar.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Sipolu-polu?

Jawaban: Di sini lebih sering diselesaikan dengan denda adat. Besarnya dan bagaimana pelaksanaannya dibicarakan dalam *marpokat*. Setelah itu dilakukan *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf dan untuk mendamaikan kedua keluarga.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu persoalannya harus diperhatikan dengan serius. Ada keluarga yang memilih menempuh hukum yang berlaku, tetapi sebagai *Hatobangon* kami tetap mengupayakan musyawarah adat terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua pihak dan menjaga agar hubungan keluarga tidak semakin buruk

Nama : RN

Status : *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Kelurahan: Panyabungan III

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Panyabungan III dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Panyabungan III, yang saya ketahui ada sekitar 4 kasus. Kebanyakan bermula dari pasangan yang sudah dekat, tetapi hubungan mereka

tidak mendapat persetujuan keluarga. Masalah ekonomi dan biaya perkawinan juga menjadi salah satu alasan terjadinya hal tersebut.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Biasanya keluarga laki-laki menyampaikan *mandok ulang agoan* terlebih dahulu. Setelah itu kedua keluarga dipertemukan dalam *marpokat* bersama Hatobangon untuk mencari jalan keluar. Kalau sudah ada keputusan, pihak yang melakukan akan menjalankan kewajiban adat yang telah disepakati.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Tidak semua keluarga langsung menerima. Ada yang merasa kecewa karena anaknya dibawa tanpa persetujuan. Tetapi setelah dibicarakan bersama, sebagian keluarga bersedia menerima penyelesaian adat supaya hubungan kedua keluarga tidak putus dan persoalan tidak menjadi semakin besar.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Panyabungan III?

Jawaban: Di Panyabungan III, penyelesaiannya lebih sering berupa denda adat. Denda tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pihak laki-laki atas perbuatan yang dilakukan dan besarnya ditentukan melalui hasil *marpokat*. Dalam prosesnya juga dapat dilakukan *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf dan perdamaian.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu harus lebih hati-hati dalam menyelesaikannya. Sekarang ada masyarakat yang sudah memilih berpedoman pada hukum yang berlaku apabila merasa perbuatannya sudah masuk persoalan hukum. Namun, Hatobangon tetap mengupayakan musyawarah terlebih dahulu agar kedua keluarga dapat berdamai, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Nama : BA

Status : *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Kelurahan: Darussalam

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Darussalam dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Darussalam, yang saya ketahui ada sekitar 6 kasus. Biasanya pasangan sudah menjalin hubungan, tetapi keinginan mereka untuk menikah belum mendapat persetujuan keluarga. Ada pula yang belum siap dengan biaya perkawinan dan ketentuan adat sehingga akhirnya mengambil jalan *malojongkon boru*.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Pihak laki-laki terlebih dahulu menyampaikan *mandok ulang agoan* kepada keluarga perempuan. Setelah itu keluarga kedua belah pihak dipertemukan dalam *marpokat* bersama *Hatobangon* dan unsur *Dalihan Na Tolu*. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan apa yang menjadi persoalan dan bagaimana hubungan kedua keluarga dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Keluarga perempuan tentu ada yang merasa kecewa karena keputusan membawa anak dilakukan tanpa pembicaraan dengan keluarga. Namun setelah dilakukan musyawarah, kebanyakan keluarga memilih menerima penyelesaian secara adat agar hubungan kedua keluarga tetap baik dan persoalan tidak berlarut-larut.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Darussalam?

Jawaban: Di Darussalam, kebanyakan kasus yang saya ketahui akhirnya dilanjutkan dengan pernikahan setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan. Sebelum itu tetap dilakukan penyelesaian adat, termasuk *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf dan upaya memperbaiki hubungan kedua keluarga.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu kita tidak bisa menganggapnya sebagai persoalan biasa. Ada masyarakat yang sekarang sudah lebih memahami aturan hukum dan memilih mempertimbangkan jalur hukum. Namun, dari sisi adat kami tetap berusaha mempertemukan keluarga dan bermusyawarah terlebih dahulu supaya ada perdamaian dan persoalannya tidak semakin besar.

Nama : BA

Status: *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Desa: Pidoli Lombang

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Pidoli Lombang dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Pidoli Lombang, ada sekitar 4 kasus yang saya ketahui. Kejadiannya biasanya bermula dari pasangan yang sudah saling mengenal dan ingin tetap bersama, tetapi belum mendapat persetujuan keluarga. Dalam beberapa keadaan, persoalan ekonomi dan biaya adat juga menjadi pertimbangan.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Setelah perempuan dibawa, keluarga laki-laki menyampaikan *mandok ulang agoan* kepada keluarga perempuan. Kemudian kedua pihak dipertemukan dalam *marpokat* bersama *Hatobangon* dan unsur *Dalihan Na Tolu*. Dari hasil pembicaraan itu ditentukan kewajiban pihak laki-laki dan bentuk penyelesaian yang harus dilakukan.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Ada keluarga yang sejak awal merasa keberatan karena anaknya dibawa tanpa persetujuan. Namun, setelah dibicarakan melalui musyawarah adat, sebagian menerima penyelesaian yang ditetapkan agar hubungan kedua keluarga tetap terjaga dan masalahnya tidak berlarut-larut.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Pidoli Lombang?

Jawaban: Di sini penyelesaiannya lebih banyak melalui denda adat. Setelah *marpokat*, ditentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Biasanya penyelesaian juga disertai *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf dan upaya mendamaikan kedua keluarga.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau masih di bawah umur, tentu harus lebih diperhatikan karena persoalannya bukan lagi sekadar hubungan antara dua orang. Ada keluarga yang sekarang memilih mempertimbangkan hukum yang berlaku, tetapi *Hatobangon* tetap berusaha mempertemukan kedua keluarga melalui musyawarah agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak semakin melebar.

Nama : BA

Status: *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Kelurahan: Pidoli Dolok

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Pidoli Dolok dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Pidoli Dolok, berdasarkan yang saya ketahui terdapat sekitar 5 kasus. Kebanyakan terjadi karena pasangan sudah memiliki hubungan, tetapi belum mendapat persetujuan dari keluarga. Ada juga yang dipengaruhi keadaan ekonomi dan belum siap memenuhi kebutuhan perkawinan adat.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Pihak laki-laki menyampaikan *mandok ulang agoan* kepada keluarga perempuan setelah perempuan dibawa. Kemudian kedua keluarga duduk bersama dalam *marpokat* dengan *Hatobangon* dan unsur *Dalihan Na Tolu*. Dari hasil musyawarah itu ditentukan bagaimana pihak laki-laki menyelesaikan kewajibannya menurut adat.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Pada awalnya keluarga perempuan ada yang tidak menerima karena merasa tidak dilibatkan dalam keputusan. Tetapi setelah dibicarakan bersama, sebagian besar memilih menerima penyelesaian adat supaya persoalan tidak berlarut-larut dan hubungan antar keluarga tetap baik.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Pidoli Dolok?

Jawaban: Yang lebih sering dilakukan di sini adalah denda adat. Setelah keputusan diambil melalui *marpokat*, pihak laki-laki memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. *Patibal burangir* juga dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf dan tanda perdamaian antara kedua keluarga.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu harus dipikirkan lebih serius. Sekarang sudah ada keluarga yang memahami bahwa persoalan seperti ini juga berkaitan dengan hukum yang berlaku. Namun, sebagai Hatobangon kami tetap berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah terlebih dahulu supaya kedua keluarga berdamai dan persoalannya tidak semakin panjang.

Nama : HP

Status: *Hatobangon* (Tokoh Adat)

Kelurahan: Panyabungan Jae

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang terjadi di Panyabungan Jae dan apa yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Yang saya ketahui ada sekitar 4 kasus. Biasanya hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah berjalan, tetapi belum mendapat persetujuan keluarga. Ada juga yang terbentur masalah ekonomi atau belum mampu memenuhi keperluan adat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik *malojongkon boru* menurut adat Mandailing di desa ini?

Jawaban: Sesudah perempuan dibawa, pihak laki-laki menyampaikan *mandok ulang agoan* kepada keluarganya. Kemudian kedua keluarga dipanggil untuk

marpokat bersama *Hatobangon*. Dari pertemuan itu dibicarakan kesalahan yang terjadi dan apa saja yang harus diselesaikan oleh pihak laki-laki.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian *malojongkon boru* yang terjadi?

Jawaban: Keluarga perempuan ada yang tidak menerima perbuatan itu karena merasa keputusan dilakukan tanpa melibatkan mereka. Tetapi setelah ada pembicaraan dengan pihak laki-laki dan *Hatobangon*, kebanyakan memilih menyelesaikan secara adat agar hubungan kedua keluarga tetap baik dan persoalan tidak menjadi lebih besar.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Panyabungan Jae?

Jawaban: Di sini biasanya diselesaikan dengan denda adat yang ditentukan melalui *marpokat*. Pihak laki-laki memenuhi kewajiban tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah itu dapat dilakukan *patibal burangir* sebagai tanda permintaan maaf dan perdamaian.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap *malojongkon boru*, khususnya apabila melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih anak di bawah umur, tentu persoalannya lebih berat dan harus dipertimbangkan dengan baik. Sekarang ada masyarakat yang sudah mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku dan memilih untuk menggunakannya. Tetapi *Hatobangon* tetap mengupayakan musyawarah terlebih dahulu supaya kedua keluarga bisa berdamai dan persoalannya tidak semakin panjang.

Nama : RA

Status: Keluarga Perempuan (Ibu)

1. Bagaimana peristiwa *malojongkon boru* yang dialami anak Ibu terjadi?

Jawaban: Anak saya dibawa oleh laki-laki yang sudah menjalin hubungan dengannya. Kami dari keluarga tidak mengetahui sebelumnya dan tidak pernah memberikan persetujuan untuk membawa anak saya.

2. Bagaimana sikap keluarga dan proses penyelesaian setelah peristiwa tersebut terjadi?

Jawaban: Kami merasa kecewa karena keluarga tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Setelah itu pihak laki-laki datang menyampaikan *mandok ulang agoan*, kemudian dilakukan *marpokat* bersama keluarga dan Hatobangon. Dalam musyawarah tersebut, keluarga menyampaikan keberatan, tetapi penyelesaian akhirnya ditempuh melalui mekanisme adat sesuai hasil pembicaraan bersama

3. Bagaimana pandangan Ibu apabila yang dibawa masih di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, menurut saya harus lebih diperhatikan karena usianya masih muda. Jangan sampai persoalan seperti ini membuat masa depan anak terganggu. Penyelesaiannya juga harus dipikirkan dengan baik, bukan hanya untuk menjaga nama baik keluarga, tetapi juga untuk kepentingan anak.

Nama : AN

Status: Keluarga Perempuan (Ayah)

1. Bagaimana peristiwa *malojongkon boru* yang dialami anak Bapak terjadi?

Jawaban: Anak saya dibawa oleh laki-laki yang sudah menjalin hubungan dengannya. Sebelumnya saya tidak mengetahui rencana tersebut dan sebagai orang tua saya juga tidak pernah memberikan persetujuan untuk membawa anak saya.

2. Bagaimana sikap keluarga dan proses penyelesaian setelah peristiwa tersebut terjadi?

Jawaban: Sebagai ayah, tentu saya merasa kecewa dan keberatan karena anak dibawa tanpa pembicaraan dengan keluarga. Setelah kejadian, pihak laki-laki datang menyampaikan *mandok ulang agoan*, selanjutnya kami dipertemukan dalam *marpokat* bersama Hatobangon. Dalam musyawarah itu kami menyampaikan keberatan, kemudian persoalan diselesaikan melalui mekanisme adat.

3. Bagaimana pandangan Bapak apabila yang dibawa masih di bawah umur?

Jawaban: Kalau anak masih di bawah umur, menurut saya persoalannya harus lebih diperhatikan karena dia masih berada dalam tanggung jawab orang tua. Membawa anak tanpa persetujuan orang tua bukan sesuatu yang bisa dianggap

biasa, sehingga penyelesaiannya harus benar-benar mempertimbangkan keadaan dan masa depan anak.

Nama : AR

Status: Keluarga Perempuan (Paman)

1. Bagaimana peristiwa *malojongkon boru* yang dialami keponakan Bapak terjadi?

Jawaban: Keponakan saya dibawa oleh laki-laki yang sudah memiliki hubungan dengannya. Keluarga tidak mengetahui sebelumnya, sehingga kami mengetahui setelah kejadian tersebut berlangsung.

2. Bagaimana sikap keluarga dan proses penyelesaian setelah peristiwa tersebut terjadi?

Jawaban: Keluarga merasa keberatan karena keputusan membawa keponakan saya dilakukan tanpa pembicaraan dengan keluarga. Setelah itu pihak laki-laki datang menyampaikan *mandok ulang agoan*, kemudian kedua keluarga dipertemukan dalam *marpokat* bersama Hatobangon. Dalam musyawarah tersebut keberatan keluarga disampaikan dan akhirnya penyelesaian ditempuh melalui adat.

3. Bagaimana pandangan Bapak apabila yang dibawa masih di bawah umur?

Jawaban: Kalau masih di bawah umur, menurut saya harus lebih diperhatikan karena usianya masih muda dan masih menjadi tanggung jawab keluarga. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap biasa hanya karena akhirnya diselesaikan melalui adat. Keadaan anak dan masa depannya tetap harus menjadi pertimbangan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 194 /Sti.21/F.2/TL.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 April 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Camat Panyabungan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Affan Muhammad Hasibuan
NIM : 22-20-0005
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Kawin Lari (Malojongkon Boru) Pada Anak Dibawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan panyabungan
Tempat Penelitian : Kantor Camat Panyabungan
Waktu Penelitian : April s/d Juni 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur-Saniah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HPI
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN

Jalan Merdeka Nomor 133, Panyabungan, Kode Pos 22919, Telepon 0636 20010

Panyabungan, 23 April 2026

Nomor : 800/135 / Pyb / 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Yth. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
 Masyarakat (P3M)
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 Mandailing Natal
 di-
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal nomor: B-194Sti.21/F.2/TL.00/04/2026
 tanggal 14 April 2026 perihal: Permohonan Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang namanya
 tersebut dibawah ini diberikan izin Penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam
 penyusunan Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor
 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap kawin lari (Malojongkon Boru) pada anak dibawah
 umur dalam Adat Mandailing sebagai kriminalisasi Penculikan di Kecamatan
 Panyabungan*".

Nama : AFFAN MUHAMMAD HASIBUAN
 NIM : 22-20-0005
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
 Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
 perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
 KECAMATAN PANYABUNGAN
 CAMAT PANYABUNGAN,

 MISWAR HUSIN, S.Pi, M.Si
 NIP. 19760126 200242 1 003

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara dengan *Hatobangon*, Desa Sioban dengan AS.



Lampiran 2. Wawancara dengan *Hatobangon*, Desa Aek Mata dengan PL.



Lampiran 3. Wawancara *Hatobangon*, Kelurahan Panyabungan III dengan DH



Lampiran 4. Wawancara *Hatobangon*,
Kelurahan Huta Siantar dengan MP.

Lampiran 5. Wawancara *Hatobangon*,
Kelurahan Sipolu-polu dengan RN.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama : Affan Muhammad Hasibuan
 Nim : 22200005
 Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 05 Desember 2003
 e-mail/ No Hp : fan.hasibuan01@gmail.com / 0813-7084-4191
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Jumlah saudara : 3 (Tiga) Bersaudara
 Alamat : Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab Mandailing Natal
 Agama : Islam
 Warga Kenegaraan : Indonesia
 Instagram : <https://www.instagram.com/affanmuhammadhasibuan/>
 Google Scholar : <https://scholar.google.co.id/citations?user=x1PUvLUA AAAJ&hl=id>
 ORCID ID : <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0004-4755-0613>

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Muhammad Hannan Hasibuan
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Insyirah Riski
 Pekerjaan : -
 Alamat : -

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 078 Panyabungan
 SMP : SMP Negeri. 02 Panyabungan
 SMK : SMK. Negeri. 02 Panyabungan
 Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam Stain Mandailing Natal

Prestasi penghargaan

- Tahun 2022 : Juara 1 Tarung Silat Putra Kelas B Open PSTD Kapolres Cup Madina 1
- Tahun 2022 : Ketua Panitia Kejuaraan Open pstd kapolres cup madina 1 dalam rangka hari bhayangkara ke 76
- Tahun 2023 : Juara 3 Tarung Silat Putra Kelas F open PSTD bupati madina cup 1
- Tahun 2023 : Juara III Lomba Debat Konstitusi antar Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
- Tahun 2023 : Juara 3 Tarung Silat Putra Kelas F open PSTD bupati madina cup 2
- Tahun 2024 : Juara 1 Tarung Silat Putra Kelas E Kejuaraan Daerah VI PSTD Indonesia Prov. Sumatera Barat
- Tahun 2024 : Juara 1 Tarung Seni Putra Kejuaraan Daerah VI PSTD Indonesia Prov. Sumatera Barat
- Tahun 2025 : Ketua Panitia Kejuaraan Daerah I PSTD Indonesia Prov. Sumatera Utara
- Tahun 2025 : Juara 1 Tarung Silat Putra Kelas F Kejuaraan Daerah I PSTD Indonesia Prov. Sumatera Utara
- Tahun 2025 : Juara Harapan II Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Kerinci

Pengalaman Organisasi

- Sejak Tahun 2022 : Asisten Pelatih Silat Pstd Sumatra Utara, Cabang Mandailing Natal, Ranting Di Smp Negeri 2 Panyabungan

Pubrlikasi Artikel Jurnal Ilmiah

- Sinta 3 : Criminal Sanctions for Extortionists in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: A Comparative Analysis. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14(1):1-16.
<https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.1978>.
- Sinta 4 : Criminal Liability For Illegal Abortion In Indonesian And Islamic Law: a Comparative Study. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 35 - 68.
<https://doi.org/10.24239/blc.v19i1.3909>
- Non-Sinta : Contesting Marriage Legitimacy: Customary Marriages and Islamic Family Law in Mandailing Natal. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(01), 14–26.
<https://doi.org/10.63731/jhk.v3i01.49>
- Sinta 3 : Etika Qur’ani dan Fiqh al-Bi’ah sebagai Landasan Kebijakan Ekologis: Pendekatan Normatif untuk Memperkuat Kesadaran Masyarakat Mandailing Natal *Journal of Sharia and Legal Science*, 4(1), 43-

62. <https://doi.org/10.61994/jsls.v4i1.1562>
- Non-Sinta : Protecting Victims of Human Trafficking: Harmonizing the Implementation of the Palermo Protocol in Indonesia and Nigeria”. *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice* 2 (1): 36-46. <https://doi.org/10.63306/96qg7v75>
- Sinta 4 : Kedudukan Hukum Adat Di Mandailing Natal Dalam Bayang-Bayang Kuhp Baru: Penerapan Sanksi Perzinaan Dalam Peradilan Pidana . *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies*, 4(4), 1815–1827. <https://doi.org/10.58738/Qanun.V4i4.1341>
- Non-Sinta : Membangun Kesadaran Kolektif: Strategi Penyuluhan Bahaya Judi Online dan Narkoba dalam Meningkatkan Generasi Muda Desa Tambangan Pasoman, Mandailing Natal. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(5), 1597-1606. <https://doi.org/10.63822/phvz2p79>
- Non-Sinta : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Hikamatzu: Journal of Multidisciplinary*, 1(1), 299-309

International conference proceedings

- Tahun 2025 : Revitalizing Islamic Legal Values In Judges' Decisions Against Child Assault Perpetrators: Analysis Of Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks. *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, IAIN Langsa.

Pengalaman Editorial Jurnal

- Assistant Editor** : Uqubah: Journal of Islamic Criminal Law Diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.